

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 114/PL.01.2-Kpt/3278/KPU-Kot/XII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN - 2 (DPTHP-2) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor: 105/PL.01.2-BA/3278/KPU.Kot/2018 10 Desember 2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kota Tasikmalaya Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2018; PKPU Nomor 11 Tahun 2018;.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 114/PL.01.2-Kpt/3278/KPU-Kot/XII/2018 diatur tentang :

Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan - 2 (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih dari hasil perbaikan (DPTHP-1) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Menetapkan Pemilih Potensial non KTP-el dari hasil masyarakat terhadap DPTHP-2 pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 10 Desember 2018.
- Lampiran 4 halaman.